



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1574);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dua prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Klasifikasi A.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) BPBD dipimpin Kepala Badan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI
Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan

- c. Unsur Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi BPBD tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala BPBD
Pasal 6

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Kepala BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah
Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (2) Unsur pengarah merupakan bagian dari BPBD dalam perumusan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

- (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur pengarah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

- Susunan unsur pengarah terdiri dari :
- a. Ketua; dan
 - b. Anggota

Pasal 10

- (1) Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (2) Ketua unsur pengarah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 11

- (1) Anggota unsur pengarah berjumlah 11 (sebelas) orang, terdiri dari :
- a. 6 (enam) orang anggota unsur pengarah dari pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 5 (lima) orang anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 2. Dinas Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum;
 4. Dinas Perhubungan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 6. TNI dan POLRI.
- (3) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh DPRD.

Pasal 12

Tata cara penetapan anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Unsur Pelaksana BPBD Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana;
 - b. Pengomandoan penanggulangan bencana; dan
 - c. Pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 15

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (b) merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 16

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (c) merupakan fungsi unsur pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya unsur pelaksana dapat dibentuk Satuan Tugas;

- (2) Pembentukan Satuan Tugas dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Organisasi unsur pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI
ESELONERUNG UNSUR PELAKSANA
Pasal 18

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala sub bagian dan Kepala seksi adalah jabatan struktural eselon Iva.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala badan, inspektur dan kepala kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi serta pemegang Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan serta memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan lingkungan BPBD yang berasal dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 23

Kepala Bidang dan Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkungan BPBD menyusun dan mengolah data sebagai bahan laporan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada Bupati.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Unsur pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan, Kepala pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon IIb, Sekretaris adalah jabatan eselon IIIb, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.

Pasal 25

Pembina Kepegawaian di lingkungan BPBD dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 26

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan BPBD Kabupaten Katingan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB XI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
BUPATI KATINGAN,



H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 55

NOREG PERDA: 13/2015

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

I. UMUM :

Perubahan paradigma pemerintahan dari “sentralisasi” menuju “desentralisasi” yang ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan berubahnya volume / beban tugas pemerintah daerah dalam merampung seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah.

Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan “kepemerintahan yang baik dan bersih”. Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan/kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek “kelembagaan daerah”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat; unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat serta unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya dengan merujuk pada beberapa faktor :

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten dibentuk melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharapkan koordinasi tersebut dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Katingan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 : Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 26


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 9 TAHUN 2015

TANGGAL : 7 - 12 - 2015

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN,
[Signature]
H. AHMAD YANTENGLIE